

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah di selesaikan dengan beberapa peneliti, penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi dan referensi serta sebagai bahan referensi bagi para ahli dalam penambahan konsentrasi sehingga sangat baik dapat dimanfaatkan untuk mendorong hasil penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan oleh para peneliti selanjutnya. Berikut adalah ringkasan hasil- hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Nama Peneliti Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
1.	Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah (Prasetya,2016)	Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Usaha Mikro	Kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menerima pembiayaan menunjukkan peningkatan yang signifikan.
2.	Perkembangan UMKM Ditinjau dari pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Ayu & Diky 2021)	Perkembangan UMKM	Kuantitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan bagi perkembangan UMKM
3.	Analisis perkembangan usaha mikro kecil menengah sebelum dan sesudah menerima pembiayaan syariah (studi pada PT.BPRS Hikmah Wakalah Banda Aceh), (Irawan & Mulyany, 2020)	Perbankan syariah dalam pembiayaan syariah	Kuantitatif deskriptif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berperan dalam pengembangan umkm

4.	<i>Mediation of Profit Sharing To Develop Msmes With Mudharabah Capitalization Schemes Afkar, miradji, Fauziyah (2020).</i>	Pengembangan umkm, skema permodalan, prinsip bagi hasil, akaad mudharabah	Struktural kuantitatif	Dari hasil penelitian untuk mengembangkan umkm dengan menggunakan skema permodalan mudharabah melalui mediasi dalam prinsip pembagian hasil.
5.	<i>The Roles of Syariah Micro Finance Institution (LKMS) In Eliminating The Poverty In Indonesia (Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil. Prasetya(2016)</i>	<i>Islamic banking in poverty alleviation in Indonesia</i>	<i>Kuantitatif deskriptif</i>	<i>The results of the study show that Islamuc financing plays a role in alleviating poverty inIndonesia.</i>
6.	<i>Evidence From Indonesia, Is It True That Mudharabah Financing and MicroBusiness Financing Are at High Risk Sharia Banking Business (Hendrik, 2018)</i>	<i>Sharia public banking, mudharabah financing, business, bank</i>	Kuantitatif	<i>They play significant part as the fundamental cushion of the genuine economy of Indonesia These sensible that their reality is considered and considered by strategy creators and sharia public banks in the type of simple admittance to fund.</i>
7.	Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional (Prastiawati & Darma, 2016).	Peran BMT Terhadap perkembangan Usaha	kuantitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan BMT tidak berpengaruh dalam persepsi perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan. Namun pertumbuhan usaha berpengaruh sdalam persepsi peningkatan kesejahteraan anggota.
8.	Perkembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah UMKM di Desa Embong Ijuk Sebelum dan Sesudah Menerima Modal Kur BSI Unit Kepahingan (Dinda, 2021).	perkembangan Usaha Mikro	kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menerima pembiayaan KUR BSI menunjukkan peningkatan yang signifikan

## 1.2 Tinjauan Teori

### 2.3.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai interaksi pembukuan untuk pertukaran sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan syariah sebagai laporan data yang lebih luas, laporan yang lebih luas bukan hanya informasi moneter tetapi juga mencakup latihan organisasi yang dijalankan oleh syariah dan memiliki tujuan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari Islam, misalnya kewajiban untuk membayar zakat. (Khadafi, Muammar, Dkk, 2016)

Tujuan akuntansi syariah Setiap standar yang diturunkan oleh Allah swt dalam kerangka Islam mengarah pada pencapaian bantuan pemerintah yang baik. keunggulan dan menghilangkan keburukan, keputusasaan, dan kemalangan dalam keseluruhan ciptaannya. Di bidang keuangan adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan alam semesta. dengan fokus pada aturan Islam yang menawarkan Islam sebagai kebaikan bagi seluruh alam semesta dan isinya

1. Sanitasi jiwa agar setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan iklim,
2. Menjaga kesetaraan di arena publik,
3. Tercapainya mashlahah (tujuan atas): Selamat atas agama, jiwa, otak besar, keluarga dan anggota keluarga, harta.

Oleh karena itu, motivasi di balik pembukuan syariah adalah untuk memahami cinta utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan tanggung jawab, akomodasi, untuk pertukaran, peristiwa moneter dan proses penciptaan dalam asosiasi, penyampaian data bersifat material, mendalam dan material, sesuai

dengan kualitas Islam dan tujuan syariah (Khadafi, Muammar, Dkk 2016).

### **2.2.2 Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan menerbitkan item lembaga syariah dan mendapatkan hibah fungsional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menyoroti bahwa LKS harus memenuhi dua bagian, yaitu bagian khusus dari korespondensi dengan syariah Islam dan bagian dari legitimasi latihan sebagai yayasan yang berhubungan dengan uang. Bagian kesamaan antara LKS dan regulasi Islam dalam cara dikoordinasikan oleh DSN, yang harus terlihat dalam berbagai fatwa yang diberikan asosiasi. Bagian sah dari tindakan sebagai yayasan keuangan dibatasi oleh berbagai asosiasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan kerja.

### **2.2.3 BMT (Baitul Maal Watamwil)**

Mardani (2015) Baitul maal wattamwil (BMT) adalah metodologi substansi bisnis bebas yang terkoordinasi, khususnya lembaga keuangan mikro (LKM) yang bekerja dengan mengacu pada standar syariah. Baitul maal wattamwil adalah sebuah lembaga yang memiliki istilah khusus maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih berpusat pada pengumpulan dan peredaran cadangan non-manfaat, seperti infaq, zakat dan amal.

Selanjutnya, BMT adalah sebuah karya untuk mengumpulkan dan menyampaikan cadangan bisnis. Upaya ini merupakan bagian penting dari BMT sebagai sebuah lembaga yang menjunjung tinggi ekonomi. dalam pandangan peraturan Islam lembaga ini didirikan bertekad untuk bekerja dengan masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh administrasi bank syariah atau BPRS syaria (Mardani, 2015).

Pedoman operasionalnya tersebut disusun berdasarkan standar bagi hasil, jual beli, ijarah, dan simpanan (wadi'ah). Sejalan dengan itu, meskipun seperti bank syariah, BMT memiliki porsi tersendiri dari keseluruhan industri, khususnya jaringan kecil yang mengalami hambatan "psikologis" saat mengelola pihak perbankan (Mardani, 2015).

### 1. Prinsip Operasional BMT

Menurut Mardani (2015. h.321) prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu: Terhindar dari perjudian, penipuan, suap, riba.

### 2. Fungsi BMT

BMT memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a. Penghimpunan dana dan penyaluran dana, Dengan menyisihkan aset atau kas di BMT, kegunaan kas dapat diperluas, sehingga terjadi unit pihak yang kelebihan aset dan pihak kekurangan aset.
- b. Pembuat dan pemasok likuiditas BMT dapat membuat instrumen angsuran yang sah yang dapat memberikan kemampuan untuk memenuhi komitmen suatu lembaga atau perorangan..
- c. Jenis pendapatan. BMT dapat melakukan lapangan pekerjaan dan menawarkan perspektif kepada pegawainya.
- d. Pemberi informasi BMT memberikan informasi kepada masyarakat umum sehubungan dengan risiko, keuntungan dan pintu terbuka yang ada di lembaga.
- e. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat menawarkan jenis bantuan untuk

- f. organisasi kecil, kecil, menengah, dan bermanfaat dengan keuntungan tidak meminta jaminan yang
  - g. merepotkan untuk organisasi kecil, kecil, sedang, dan nyaman ini.
3. Adapun fungsi BMT di masyarakat:

Sebuah. Mengolah sifat SDM bagi individu, pimpinan, dan supervisor agar lebih ahli, ramah (terlindungi, tenteram, dan sejahtera) dan dapat diandalkan sehingga mereka lebih tuntas dan tangguh dalam berjuang dan menikam (memuja) untuk menghadapi kesulitan dunia.

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan cadangan aset yang dimiliki oleh daerah dapat digunakan secara ideal di dalam dan di luar organisasi untuk membantu individu secara luas.
- b. Mendorong posisi terbuka.
- c. Perkuat dan kerjakan sifat bisnis dan pasar untuk barang-barang individu. Membentengi dan bekerja pada lembaga-lembaga keuangan dan sosial daerah setempat pada umumnya (Mardani, h.322).

#### **2.2.4 Produk- Produk Pembiayaan Syariah**

Produk Pembiayaan Syariah pada BMT Nu Jombang Cabang Diwek

##### **1. Mudharabah**

Akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana nasabah sebagai mudhorib (pengelola usaha) dari BMT NU sebagai shohibul maal (penyedia modal), atas kerjasama ini berlaku bagi hasil.

##### **2. Musyarakah**

Akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

### 3. Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati atau pembiayaan melalui sisten pengadaan barang dan didalamnya terdapat kesepakatan besarnya pemberian mark up dan pembayarannya secara jatuh tempo sesuai kesepakatan akad

### 4. Bai' Bitsaman Ajil

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan dibayar secara angsur dengan jangka waktu yang telah disepakati pula.

### 5. Al Qardhul Hasan

Pembiayaan dengan tujuan kebajikan, yang mana diperuntukkan bagi nasabah dengan pertimbangan sosial dan tidak diambil keuntungan daripadanya, namun anggota hanya diminta ujroh atau upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

### 6. Al Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah ssewa tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.

## **2.2.5 Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah adalah pengertian untuk semacam organisasi, pihak utama (shahibul maal) memberikan aset dan pihak berikutnya (mudharib) bertanggung jawab untuk menangani bisnis. Keuntungan dari bisnis ini dipisahkan oleh proporsi pembagian keuntungan yang telah

disepakati sejak awal, jadi dengan asumsi Anda mengalami kerugian, akan kehilangan sebagian dari penghargaan dari upaya gigih dan kemampuan selama tugas (Novi, 2015).

Mudharabah juga disebut qiradh yang berarti "memilih". Untuk situasi ini, pemilik modal telah memilih untuk menyerahkan uang untuk menukar jenis barang dagangan dan menyimpulkan semua manfaat untuk pertemuan dua orang yang memiliki kontrak qiradh ini (Fadhila, 2015).

Ismail (2016:140) mengatakan bahwa: Pembiayaan mudharabah merupakan dukungan kesepahaman antara bank syariah (shahibul maal) dan klien (mudharib) untuk mengarahkan latihan bisnis. Bank Islam memberikan 100 persen sumber daya dan nasabah yang mempertahankan bisnisnya. Gejala bisnis akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan tingkat yang diselesaikan selama jam pengaturan.

Kemudian, sebagaimana disebut Ifham (2015:157) Pendukung mudharabah adalah kerjasama yang disepakati antara bank syariah sebagai pemilik sumber daya (shahibul maal) dan klien (mudharib) yang dapat mengatur kebijakan strategis yang sah dan bermanfaat. Akibat-akibat dari usaha-usaha yang telah ditimbulkan akan bagi sejauh yang disepakati.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka cenderung dianggap bahwa pembiayaan mudharabah adalah peningkatan pendanaan usaha yang menguntungkan dan sah antara bank sebagai pemilik modal dengan memberikan dana investasi 100 persen dan nasabah sebagai pengawas usaha yang bermanfaat. Manfaat dipisahkan dengan persetujuan untuk pengaturan awal dan telah diselesaikan.

## 1. Rukun Pembiayaan Mudharabah

Menurut Wiroso (2011:139) Rukun adalah segala sesuatu yang membuat suatu perjanjian dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa titik-titik penyangga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga dalam suatu perjanjian tidak akan batal dalam pelaksanaannya. Andalan mudharabah menurut jumlah peneliti adalah:

Sebuah. Ada pihak yang melakukan akad, antara lain pemilik harta (Shahibul Maal) dan pengelola modal (Mudharib).

- a. Adanya modal (Ra'sul Maal)
- b. Usaha yang dijalankan (Al-'Amal).

Manfaat / keuntungan (Ribh)

- a. Ada ijab dan qobul (Sighat Akad)

Untuk sementara, syarat mudharabah yang terkait dengan titik penyangga adalah :

- a. Modal berupa produk atau uang tunai yang dapat dihargai, jumlahnya diketahui, dan uang tunai tidak dapat diterima.
- b. Keuntungan harus dibagi oleh kedua pemain, sedangkan berapa banyak keuntungan yang harus disepakati menjelang dimulainya perjanjian, dengan asumsi terjadi kemalangan, ditanggung oleh pemasok aset. (Fransisca, 2014).

## 2. Syarat Mudharabah

Mengenai syarat mudharabah, sebagaimana poin-poin pendukung yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama di atas, adalah:

- a. Berkaitan dengan orang perseorangan yang mengadakan perjanjian, hendaknya orang perseorangan yang mendapat hukum dan layak untuk dilimpahkan sebagai agen, karena dalam kedudukan orang yang akan mengurus modal itu adalah pelimpahan pemilik modal. Oleh karena itu, keadaan agen juga berlaku bagi pengurus modal dalam akad mudharabah
- b. Mengenai modal, diharapkan: sebagai uang tunai, jelas jumlahnya, dalam uang nyata, sepenuhnya diserahkan kepada pialang atau kepala modal. Oleh karena itu, jika modal berupa produk, menurut peneliti fiqh tidak diperbolehkan, karena penentuan keuntungannya yang merepotkan.
- c. Adapun, diharapkan penyampaian keuntungan harus jelas dan penawaran khusus diambil dari keuntungan pertukaran, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Jika penyampaian manfaat tidak jelas, menurut peneliti Hanifah, akad itu fasid (putus).

### 3. Jenis-jenis mudharabah

Ada dua Jenis mudharabah. Dua Jenis itu adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah (Sutan, 2014).

- a. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah pertukaran (transaksi) yang merupakan jenis kerjasama antarashohibul maal dan mudhrib yang memiliki tingkat yang sangat luas dan tidak di batasi oleh jenis usaha, waktu, dan wilayah usaha yang jelas.

Penggunaan mudharabah mutlaqah bisa sebagai dana

cadangan dan simpanan sehingga ada dua macam kumpulan aset, yaitu simpanan mundharabah dan mundharabah khusus. Mengingat aturan ini tidak ada batasan penggunaan aset yang dikumpulkan.


- b. Mundharabah muqayyadah atau disebut juga mudharabah terbatas atau mundharabah terindikasi adalah sesuatu yang bertentangan dengan mundharabah mutlaqah. mundharib dibatasi oleh jenis bisnis, pengaturan bisnis secara keseluruhan. Adanya batasan- batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan keseluruhan shahibul maal dalam dunia bisnis semacam ini.

#### 4. Risiko mudharabah

Risiko yang terkandung dalam mundharabah, khususnya dalam penggunaan penyangga cukup tinggi, yaitu:

- a. Nasabah menggunakan aset tidak seperti yang dinyatakan dalam perjanjian.
- b. Ceroboh dalam kesalahan yang disengaja.
- c. Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur.

### 5. Skema pembiayaan mudharabah.



**Gambar 2.1 Skema Sumber buku teori dan praktik**

Adapun skema pembiayaan mudharabah yaitu dapat dilihat dari skema dalam pembiayaan untuk nasabah sebagai berikut :

1. Mengajukan pembiayaan ke bank untuk memperoleh modal usaha.
2. Bank dapat memberikan modal 100% uang untuk diawasi oleh nasabah yang memiliki kemampuan tersebut.
3. Menyusun kesepakatan, pada tahap ini ketika kesepakatan terjadi juga telah diselesaikan sejauh mana hasil-hasilnya.
4. Dengan asumsi ada kelalaian dalam menjalankan usaha yang tidak

hati-hati terhadap nasabah, maka ditanggungpihak bank.

Setelah siklus bisnis berjalan sesuai rencana, keuntungan juga dipisahkan oleh proporsi yang masih ada dan disepakati menjelang dimulainya perjanjian. Terlebih lagi, klien juga mengembalikan uang utama ke bank.

### 2.2.6 Jumlah Pembiayaan Mudharabah

2.2 Tabel Nasabah Pembiayaan Mudharabah

NO	NAMA NASABAH	JENIS USAHA	JUMLAH PEMBIAYAAN	TAHUN PEMBIAYAAN
1.	Bpk Aam	Toko pulsa data	Rp.10.000.000.00	2021
2.	Ibu Sukarsih	Mie Ayam&Soto	Rp.1.000.000.00	2021
3.	Ibu Ike	Es joe tea	Rp.11.000.000.00	2021
4.	Ahmad	Toko pulsa data	Rp.5.000.000.00	2022

### 2.2.7 Usaha Mikro

Pengertian Usaha Mikro Ada beberapa pengertian usaha mikro menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan usaha mikro, antara lain: Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, adalah organisasi berguna tertentu yang dimiliki oleh orang atau unsur usaha yang diklaim oleh orang yang memenuhi aturan sebagai berikut:
  - a. Memiliki total aset paling ekstrim sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kecuali area dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan dengan limit Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)

Usaha kecil adalah bisnis usaha yang berharga yang dilakukan oleh individu atau komponen bisnis yang bukan rekan kerja atau bagian dari organisasi yang dijamin, dikendalikan, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari bisnis menengah atau bisnis.

2. Usaha besar yang memenuhi standar, yaitu:

- a. Memiliki total aset lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (500.000.000 rupiah) pembatasan wilayah dan bekerja untuk usaha.
- b. Memiliki penawaran tahunan lebih dari Rp300.000.000 (300.000.000 rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000 (dua miliar 500.000.000 rupiah)

3. Usaha Menengah, adalah organisasi keuangan tertentu yang bermanfaat yang bersifat soliter, yang dilakukan oleh orang atau unsur usaha yang bukan merupakan pembantu atau bagian dari organisasi yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan swasta atau organisasi besar yang memenuhi standar.

- a. Sebuah. Memiliki total aset lebih dari Rp.500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) pembatasan wilayah dan bangunan tempat usaha;atau
- b. Memiliki transaksi tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar 500.000.000 rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

4. Kendala Usaha Mikro

Menurut (Andrian, 2020) Berikut kendala usaha mikro yang sering terjadi :

1. Tidak Ada Modal
2. Distribusi salah atau tidak tepat
3. Administrasi keuangan yang tidak efisien
4. Tidak adanya kemajuan
5. Belum memperkuat iklan internet
6. Akuntansi masih manual
7. Administrasi waktu
8. Tidak memiliki perizinan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala usaha mikro adalah dari segi permodalan, usaha kapasitas pengurus, serta sifat SDM para eksekutifnya. Juga, masalahnya

dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, serta kualitas sumber daya manusia pengelolaanya. Serta sulitnya akses informasi yang berakibatkan menjadi terbataskan kemampuan usaha untuk berkembang.

### **2.2.8 Perkembangan Usaha Mikro**

Perkembangan usaha merupakan jenis usaha untuk usaha agar dapat berkreasi untuk memperbaiki dan sampai pada suatu titik atau puncak menuju kemajuan (Nurrohmah, 2015). Petunjuk kemajuan bisnis harus terlihat dari pembayaran total, manfaat, harga penawaran, klien, barang dagangan yang dijual, dan pengembangan bisnis untuk jangka waktu tertentu. Gaji adalah upah yang diperoleh seseorang dari suatu usaha atau pergerakan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa tenaga kerja dan produk (Fitryaningsih, 2012).

Berapa gaji yang bisa digunakan sebagai tanda kemajuan suatu bisnis. Dengan asumsi pembayaran bisnis yang berkembang, diikuti oleh perluasan manfaat dan jumlah usaha mikro, dapat dikatakan bahwa bisnis mengalami perkembangan. Apalagi perkembangan angkatan kerja menunjukkan bahwa keunggulan usaha mikro dalam produk yang dijual tinggi, sehingga membutuhkan pekerjaan tambahan untuk memuaskan keinginan pelanggan.

#### 1. Indikator perkembangan Usaha Mikro

Indikator perkembangan Usaha Mikro Menurut Noviyanti(2018) adalah

##### 1. Produksi

Perkembangan dalam bidang produksi dan pengolahan bertujuan untuk meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, dan mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

##### 2. Penjualan

Perkembangan dalam bidang penjualan dapat dilakukan dengan caramelaksanakan penelitian dan pengkajian penjualan, menyebar luaskan informasi pasar, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik penjualan, menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro, memberikan dukungan promosi.

### 3. Pendapatan

Perkembangan dalam pendapatan bisa dilihat dari jumlah penjualan yang diproduksi yang mengalami peningkatan sehingga pendapatan menjadi naik darisebelumnya.

#### **2.2.9 Peran**


Peran adalah sesuatu yang diselesaikan. Pekerjaan dicirikan sebagai suatu gerakan yang dimainkan oleh seseorang yang memiliki kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat maupun lembaga maupun organisasi (Syamsir,2014).

Menurut terminology peran adalah sekelompok yang seharusnya digerakkan oleh individu yang berdomisili di publik. Dalam bahasa Inggris pekerjaan diklasifikasikan "Pekerjaan" yang definisinya adalah "Tugas atau kewajiban individu dalam usaha" dan yang berarti "kewajiban atau komitmen individu dalam bisnis atau pekerjaan". Pekerjaan dicirikan sebagai sekumpulan cara berperilaku yang seharusnya digerakkan oleh individu yang berdomisili di publik (Syamsir,2014). Peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau lembaga/organisasi. peran yang harus diselesaikan oleh lembaga atau organisasi diarahkan pada penataan yang merupakan kapasitas dari lembaga atau organisasi (Syamsir,2014).

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Diwilayah Diwek dan sekitarnya terdapat beberapa nasabah usaha mikro. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran pembiayaan mudharabah di BMT Nu Jombang Cabang Diwek. Analisis tersebut akan dapat dilihat dari kemajuan bisnis saat memperoleh pendanaan usaha sebelum dan sesudah

mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT Nu Jombang Cabang Diwek.



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**